



PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.P/2024/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh;

SUKONO bin MISNADIN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Krajan III Rt.007 Rw.003, Bercak Asri, Cermee, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

INDRAYANA binti SUWERWI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Krajan III Rt.007 Rw.003, Bercak Asri, Cermee, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 15 November 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 427/Pdt.P/2024/PA.Bdw tanggal 15 November 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Minggu, 12 Agustus 2012 di Dusun Krajan III Rt.007 Rw.003 Desa Bercak Asri Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso dengan wali nikah ayah bernama SUWERWI (Ayah Kandung Pemohon II) dengan mahar berupa Uang sebesar Rp.100.000,00, (seratus ribu rupiah)-sebagai munakihnya (yang mengawinkan) adalah Ustadz NISUN (Tokoh

Hal 1 dari 8 hal Pen. Nomor 427/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama) dan dengan disaksikan oleh kerabat dekat dan tetangga kanan kiri antara lain MAHWERI, lahir di Bondowoso, 16 September 1967, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Baledan Rt.011 Rw.000 Desa Suling Wetan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso dan NINGRAM, lahir di Bondowoso, 06 Februari 1981, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rt.011 Rw.000 Desa Bercak Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso;

2. Bahwa waktu menikah status Pemohon I Duda Cerai dan status Pemohon II Janda Cerai;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak bernama SAEFUL KODIR, Laki-laki, Lahir di Bondowoso, 23 Oktober 2024;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk administrasi Pembuatan B. nikah;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang mengganggu keabsahan pernikahan mereka;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
2. Menetapkan menyatakan sah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada Minggu, 12 Agustus 2012 di Dusun Krajan III Rt.007 Rw.003 Desa Bercak Asri Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso;

Hal 2 dari 8 hal Pen. Nomor 427/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (SUKONO bin MISNADIN) NIK : 3511150205690007 tanggal 05 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (INDRAYANA binti SUWERWI) NIK : 3511155607840002 tanggal 13 September 2022 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Dusun Krajan III Rt.007 Rw.003, Bercak Asri, Cermee, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, yang menerangkan bahwa SUKONO bin MISNADIN dan INDRAYANA binti SUWERWI, adalah pasangan suami isteri yang syah, tapi keduanya tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Nomor : B-256/Kua.13.06.16/PW.01/08/2024, tanggal 30 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa pernikahan SUKONO bin MISNADIN dan INDRAYANA binti SUWERWI tidak terdaftar di KUA, yang bermaterai cukup setelah

Hal 3 dari 8 hal Pen. Nomor 427/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nama : Sanduno bin Muhwi, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Bercak Asri RT 04 RW 02 Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal #1011#, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Cermee;
 - Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus beristri dengan wanita lain dan Pemohon II berstatus bersuami dengan orang lain;
 - Bahwa ijab qabul dilaksanakan di KUA Kecamatan Cermee dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Suwerwi, maskawin berupa Uang 100.000 ribu Rupiah dibayar tunai, dan di hadirinya dua orang saksi bernama Mahweri dan Ningram;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 Orang Anak orang anak yaitu bernama SAEFUL KODIR;
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
2. Nama Herman bin Peton, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bercak Asri RT 034 RW - Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 8 hal Pen. Nomor 427/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal , di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Cermee;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus mempunyai istri dengan orang lain dan Pemohon II berstatus #bersuami orang lain;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di KUA Kecamatan Cermee dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Suwerwi, maskawin berupa Uang 100.000 ribu Rupiah dibayar tunai, dan di hadirinya dua orang saksi bernama Mahweri dan Ningram;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 Orang Anak orang anak yaitu bernama SAEFUL KODIR;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal , ijab qabul dilaksanakan di KUA Kecamatan Cermee di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cermee dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Suwerwi, maskawin berupa Uang 100.000 ribu Rupiah dibayar tunai, dan di hadirinya dua orang saksi bernama Mahweri dan Ningram, tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah, karena ternyata perkawinan tersebut tidak

Hal 5 dari 8 hal Pen. Nomor 427/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di KUA KUA Kecamatan Cermee, oleh sebab itu para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan ini untuk keperluan Kepastian Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, karena para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 yang berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan KUA Kecamatan Cermee, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut di atas, terbukti nikah sirri yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal di KUA Kecamatan Cermee Pemohon I masih berstatus beristri dengan wanita lain atau Pemohon II masih berstatus istri orang lain;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah

Hal 6 dari 8 hal Pen. Nomor 427/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui pada saat Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah sirri Pemohon I masih berstatus istri orang lain dan Pemohon II masih berstatus suami orang lain dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dapat diperoleh fakta hukum bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah sirri Pemohon I masih berstatus istri orang lain dan Pemohon II masih berstatus suami orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pernikahan sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 40, KHI, oleh karena itu permohonan isbat nikah yang diajukan para Pemohon harus ditolak ;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 H. oleh Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. dan H. Rofik Samsul Hidayat,

Hal 7 dari 8 hal Pen. Nomor 427/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Syafik'udin, S.H. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis.

ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Syafik'udin, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses/ATK	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Penggandaan berkas	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00,-
Biaya Pengumuman Radio	:	Rp	70.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	380.000,00,-

Hal 8 dari 8 hal Pen. Nomor 427/Pdt.P/2024/PA.Bdw